



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 420/ 3372 /PAUDNI/Dipendidik/2020

A. IDENTITAS PENYELENGGARA PKBM :

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | Hj. ANTUNG IDA KUSMIATY, S.Sos |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Tabalong, 07 Mei 1959 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Jabatan dalam Lembaga PKBM | : | Ketua |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl. Simpang Gusti No.14 Rt.34 Rw.003
Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin |
| 7. Pendidikan Terakhir | : | S1 |

B. IDENTITAS LEMBAGA PKBM :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Akta Notaris/No. Akta Notaris PKBM/Tahun | : | GIANTO SH./51/16-03-2015 |
| 2. NPSN | : | P9947895 |
| 3. Nama Badan Hukum Lembaga PKBM | : | PKBM AL YUSRAA |
| 4. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 5. Jenis Rumpun/Program Kegiatan | : | PNFI (PAUD, KF,TPQ, Majelis Ta'lim,
Kesetaraan, Lifeskills, Kursus dan
Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas)dll. |
| 6. Mulai didirikan | : | 2012 |
| 7. NPWP Lembaga | : | 03.242.851.8-731.000 |
| 8. Alamat PKBM | : | Jl. Mesjid Jami No.23 Rt.01 Rw.001 Kelurahan
Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mendukung kegiatan dimaksud kami berikan Izin Operasional Lembaga PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

DENGAN KETENTUAN BAHWA :

1. Menyelenggarakan Program PKBM, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan PKBM (minimal 1 tahun 2 kali).
2. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat di bekukan atau ditinjau kembali, apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan PKBM selama 2 (dua) tahun berturut turut, Izin ini berlaku selama lembaga aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan selama 2 (dua) kali dalam setahun
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan tanggal, 07 Agustus 2020

KEPALA DINAS,

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd